



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 54 TAHUN 2020**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 tahun 2020 tentang standar biaya khusus dalam penanganan virus corona di Provinsi Riau;
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 131/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- e. bahwa Pemerintah Kuantan Singingi telah menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 144/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;
- f. bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi dalam penanganan Virus Corona di Kabupaten Kuantan Singingi, perlu diberikan insentif kepada Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penanganan Virus Corona;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Virus Corona di Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 87);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Virus Corona di Kabupaten Kuantan Singingi digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk pemberian insentif Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi atau Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai waktu kerja pelayanan yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit tempat perawatan dan/ atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Biaya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 18 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 54 Tahun 2020
 TANGGAL : 18 September 2020

STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I.	TIM PENYEMPROTAN DISINFEKTAN COVID-19			
	Koordinator Tim	OH	350.000	
	Anggota Tim	OH	250.000	
II.	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN			
	Penangung Jawab	OH	200.000	
	Ahli Penguji Laboratorium Kesehatan/ Analis	OH	200.000	
	Petugas Pengambil Sampel	OH	150.000	
	Supir	OH	100.000	
	Keamanan	OH	100.000	
	Cleaning Service	OH	100.000	
III.	PETUGAS YANG BERKONTAK DENGAN PASIEN COVID-19 PADA RSUD KUANTAN SINGINGI			
	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Ruang Isolasi	OH	1.400.000	
	Dokter Konsul	Per Konsul	250.000	
	Dokter Umum Ruang Isolasi	Per Shift	700.000	
	Perawat Ruang Isolasi	Per Shift	450.000	
	Perawat Ruang	Per Shift	150.000	
	Analis	Per Shift	450.000	
	Radiology	Per Shift	450.000	
	Laundry	Per Shift	350.000	
	Administrasi	Per Shift	300.000	
	Supir Ambulance	Per Shift	300.000	
	Cleaning Service	Per Shift	350.000	
	Ahli Gizi	Per Konsul	150.000	
	Pramu Saji	Per Shift	200.000	
	Petugas Oksigen	Per Shift	200.000	
	Petugas Disinfektan	Orang Kali	200.000	
	Sanitasi	Orang Kali	200.000	
	Satpam	Per Shift	100.000	
IV	KEBUTUHAN RUMAH SAKIT DARURAT/ RUMAH ISOLASI MANDIRI PASIEN COVID-19			
	Penanggung Jawab Pelayanan Rumah sakit darurat	OH	1.400.000	
	Dokter Konsul	Per hari	250.000	
	Perawat	Per hari	200.000	
	Analis	Per hari	450.000	

	Laundry	Per kali	350.000	
	Petugas Surveilens	Per hari	300.000	
	Supir Ambulance	Per kali	300.000	
	Cleaning Service	Per hari	350.000	
	Ahli Gizi	Per Konsul	150.000	
	Pramu Saji	Per Shift	200.000	
	Petugas Disinfektan	Orang Kali	200.000	
	Sanitasi	Orang Kali	200.000	
	Satpam	Per Shift	100.000	
	Petugas Jaga	Per shift	150.000	
V.	TIM EPIDEMIOLOGI (DINAS KESEHATAN)			
	Ketua	OB	4.000.000	
	Wakil Ketua	OB	3.000.000	
	Anggota	OB	2.000.000	
VI.	TIM PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI (PUSKESMAS)			
	Koordinator	OH	450.000	
	Anggota	OH	300.000	
VII.	PETUGAS POSWAL			
	Koordinator	Per Shift	200.000	
	Anggota	Per Shift	150.000	
VIII.	TIM EDUKASI DAN PUBLIKASI			
	Koordinator	Orang Kali	200.000	
	Anggota	Orang Kali	150.000	
IX.	TIM PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI			
	Koordinator	Orang Kali	450.000	
	Anggota	Orang Kali	300.000	
X.	PETUGAS PENYELENGGARA JENAZAH			
	Petugas Penggali Kubur	Orang Kali	300.000	
	Petugas Pemulasan	Orang Kali	400.000	
	Sholat Jenazah	Orang Kali	200.000	
XI.	TIM OPERASI PENGAMANAN, TRIBUM DAN GAKUM			
	Koordinator	Per Shift	200.000	
	Anggota	Per Shift	150.000	
XII	JURU BICARA	OB	1.500.000	

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I